

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.¹¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,¹¹¹ yang bersifat ideal penjelajahan pada sisi *dassolen*.¹¹² Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin.¹¹³ Objek kajian hukum normatif adalah sistem norma yang akan memberikan *justifikasi* perspektif tentang suatu peristiwa atau gejala. Sistem norma dalam arti yang sederhana ialah sistem kaedah atau aturan hukum.¹¹⁴

¹¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹¹¹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 65.

¹¹² ¹¹² Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 83

¹¹³ Hajar M, *Model*, hlm. 65.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum.¹¹⁵

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam hukum Islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argument masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Dokumen hukum Islam dengan perbedaan pendapat antara para ulama fiqh.¹¹⁶

Hal ini terutama disebabkan perbedaan metode penetapan hukum, yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah metode yang ditempuh oleh ahli hukum yang berfungsi sebagai kaedah-kaedah berfikir yang mesti diikuti agar terhindar dari kekeliruan dalam penemuan hukum. Ushul Fiqh juga diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam.¹¹⁷

Oleh sebab itu kajian perbandingan tak hanya sekedar membandingkan materi hukum hasil *istinbath* dari pada *ushuliyin*, tetapi juga membandingkan metode penetapan hukum dari masing-masing *ushuliyin*.¹¹⁸ Perbandingan hukum yang dapat digunakan (terapan), yaitu:

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbandingan hukum ini selain mencari informasi /deskripsi, juga mencari perbedaan dan persamaan.
2. Mencari hal yang baik dari hukum yang diperbandingkan.¹¹⁹

C. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif (*doktrinal*) menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.¹²⁰ Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.¹²¹

Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis komparatif terhadap pendapat Imam Malik dan hukum kewarisan dalam Islam tentang kadar wasiat, maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting (Ahammul Kutub) yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya:

- a. Dalam Mazhab Hanafi, seperti kitab "*Al-Mabsuth*" karangan Al-Syamsuddin Al-Syarkashi
- b. *Tuhfat al-Fuqaha'* karangan Li'ala I addini as-Samarqindi, dalam Mazhab Maliki seperti kitab: *Al-Kafi fi Fiqhul Ahli Madinah* (karangan Abi Umar Yusuf bin Abdillah

¹¹⁹ Hajar M, *Model*, hlm. 84.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

¹²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Al-Muwaththa'* karangan Malik bin Anas
- d. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i* Juz 1 karangan Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf
- e. *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* Juz III karangan Abd al-Rahman al-Jaziri
- f. *Al-Muhalla* karya Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm
- g. Al-Qur'an dan terjemahan, dan lain-lain.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini buku yang digunakan sebagai pembandingan atau penguatnya yang memberi penjelasan mengenai bahan primer. Yaitu:

1. *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
2. *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq
3. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 karya WahbahAz-Zuhaili
4. *Fikih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad al-Mughniyah
5. *Pelemik Hukum Waris* karya Hajar M
6. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* karya M. Fahmi Al-Amruzi
7. *Fikih Mawaris* karya Dian Khairul Umam
8. *Fikih Mawaris* karya Ahmad Rofiq
9. *Fikih Mawaris* karya Beni Ahmad Saebani
10. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* Sudarsono



11. *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifudin
12. Kitab-kitab fikih lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang¹²² berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

D. Teknik Analisa Data

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos*, yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh sebab itu, tidak diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam bidang tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Metode sebagai cara kerja berhubungan dengan suatu kegiatan. yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoretik berbagai metode dinamakan metodologi, yaitu sebagai uraian tentang metode.

¹²² Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

Kata metodologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta*, *hetodos*, dan *logos*. *Meta* artinya menuju, melalui dan mengikuti. *Hetodos* berarti jalan atau cara. Sedangkan *logos* berarti studi atau tentang teori tentang ilmu pengetahuan cakrawala dan wawasan.

Metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Dengan demikian metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Atau pengetahuan tentang berbagai cara yang digunakan dalam penelitian.¹²³

Pada penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian¹²⁴.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa. Penelitian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan, dapat

¹²³ Hajar M., *Model*, hlm. 7-8.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan dua cara: yaitu kritik intern, yang berhubungan dengan, apakah isi bahan pustaka itu dapat diterima sebagai suatu kenyataan atau tidak. Sedangkan kritik ekstern berkenaan dengan apakah dokumen itu palsu, siapa pembuatnya, bagaimana bahasanya, bentuknya, dan apa saja sumbernya¹²⁵. Semakin tua usia suatu dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstren, karena antara lain memerlukan pengetahuan bahasa, metode kritik naskah, metode perbandingan untuk menentukan asal usul dari dokumen tersebut.¹²⁶

Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Imam Malik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam fokus penelitian
- b. Memiliki bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni buku-buku dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, serta buku-buku tentang hukum kewarisan dalam Islam yang dijadikan subjek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka lainnya yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 185

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembar khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian maka yang dipandang pokok dan yang mana yang dipandang penting dan penunjang.

Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah *deskriptif analitik*, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data, yang terdapat dalam karya-karya ulama, kemudian dideskripsikan sebagai hasil penelitian¹²⁷.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut adalah: semua data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis dengan metode-metode dalam hukum Islam. Kemudian hasil penelitian itu disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus), *induktif* (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum).¹²⁸

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 187.